

# Peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan pemungutan pajak Dana Desa (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung)

**Maria Magdalena Putri Permana Basuki, Hendi Yogi Prabowo**

Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia  
E-mail: [21919015@students.uii.ac.id](mailto:21919015@students.uii.ac.id) & [hendi.prabowo@uii.ac.id](mailto:hendi.prabowo@uii.ac.id)

---

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis peran dan langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pencegahan kecurangan pemotongan, dan pemungutan pajak atas dana desa dengan pendekatan *Fraud Triangle* dan *Fraud Element Triangle*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dengan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari observasi dan wawancara dengan informan di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, peraturan, maupun data yang telah dipublikasikan sebelumnya kepada pengguna data. Teknik analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data, melakukan coding dan menyajikan visualisasi hasil coding data dengan bantuan *Software NVivo 12 plus*. Hasil penelitian menemukan bahwa peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan pemungutan pajak dana desa adalah edukasi pajak, permintaan data ke Dispermades, Rekonsiliasi Pajak dan Surat Himbauan.

Keywords: Kantor Pelayanan Pajak, Pencegahan Kecurangan, Pajak dana desa

---

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Indonesia mengimplementasikan konsep *Community Driven Development* di wilayah perdesaan melalui Dana Desa sejak tahun 2015 (Sutisna, 2022). Dana Desa adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Mekanisme dana desa adalah dengan mentransfer sumber dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. (tingkat desa) (Hidayah et al., 2019).


Berdasarkan Pasal 58 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan pajak tersebut dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang bersumber dari dana desa.

Pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan atas jenis Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemotongan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dilakukan atas PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, maupun Pasal 4 ayat (2).

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintah sendiri, pengeluaran keuangan dan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Aplikasi yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengelolaan dana desa adalah Siskeudes yang

telah dikembangkan sejak tahun 2015 untuk memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa (Pratiwi & Pravasanti, 2020).

**Gambar 1.** Korupsi Dana Desa berdasar Grafik ICW tahun 2015 s.d. 2021



Sumber : dialeksis.com (Alfatur, 2022)

Ditemukan beberapa kasus dimana oknum pemerintah desa melakukan kecurangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa yang dikelolanya. Masalah perpajakan yang sering terjadi adalah pihak aparatur desa yang tidak atau lupa menyetorkan hasil pungutan pajak ke kas negara (Firmansyah & Musri, 2019). Kasus penggelapan pajak dana desa antara lain terjadi di Kabupaten Cirebon yang diduga dilakukan atas APBDes tahun 2019 hingga 2022 di 73 desa dengan perhitungan kerugian Negara mencapai Rp 2,8 Miliar (Ashri, 2022).

Mengangkat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dilakukan penelitian mengenai peranan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi negara yang memiliki kewajiban menghimpun penerimaan pajak dalam melakukan pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Penelitian ini memfokuskan pada pemotongan dan pemungutan pajak atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung sebagai instansi vertikal pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Wilayah tersebut memiliki keanekaragaman kondisi, adat istiadat, dan keadaan geografis. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten yang tidak menjalankan aplikasi Siskeudes dalam mengelola dana desa. Permasalahan dalam penelitian apakah aparatur desa dapat menjalankan kewajiban pajak tersebut dengan benar, dan bagaimana peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dalam menjalankan peran pengawasan pajak untuk mencegah terjadinya kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

Menurut penelitian Firmansyah & Musri (2019), beberapa desa pemimpinnya belum paham pentingnya administrasi perpajakan dan belum ada pengawasan terkait dengan pengelolaan pajak dana desa. Di sisi lain kerumitan mendorong Bendahara Desa tidak melakukan kewajiban perpajakan secara optimal (Andriana, 2020). Hal tersebut mengakibatkan masih terdapat kasus kecurangan pajak yang terjadi akibat tindakan oknum aparat desa yang menimbulkan berkurangnya penerimaan Negara atas pajak dana desa.

Dari tinjauan terhadap penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak atas pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa masih terdapat beberapa kekurangan. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tentang kepatuhan pajak dana desa, menggunakan sebatas pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak.

Penelitian ini berusaha menyempurnakan penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa dengan menggunakan teori *Fraud Triangle* dan *Fraud Element Triangle*.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Fraud*


“*Fraud*” adalah setiap aktivitas yang mengandalkan tipu muslihat untuk mencapai keuntungan (Frey & Black, 1934). *Fraud*/kecurangan dilakukan oleh suatu pihak dengan melakukan manipulasi laporan yang keliru demi keuntungan pribadi/golongan seperti mendapatkan uang, properti, atau layanan; untuk menghindari pembayaran atau menghindari hilangnya layanan; atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis (ACFE, 2022).

### *Fraud Triangle*

*Fraud Triangle* pertama kali dikemukakan oleh Donald Ray Cressey dalam buku *Other People's Money: a study in the social psychology of embezzlement*. Tiga unsur *Fraud Triangle* adalah: tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Cressey (1953) menemukan bahwa orang yang diberi kepercayaan menjadi pelaku kecurangan ketika mereka memiliki masalah keuangan (*pressure*), pemikiran bahwa masalah keuangan dapat diselesaikan secara diam-diam tanpa diketahui pihak berwenang (*opportunity*), dan menjustifikasi perbuatan yang salah sebagai tindakan yang harus dilakukan (*rasionalization*).

### *Fraud Element Triangle*

*Fraud Elements Triangle* adalah teori yang berisikan elemen-elemen pada fraud berupa *theft act* yaitu bagaimana pelaku melakukan tindak pencurian (*fraud*), *concealment* yaitu bagaimana pelaku menyembunyikan hasil curian (*fraud*) yang dilakukan oleh pelaku, dan *conversion* yaitu bagaimana pelaku menggunakan hasil curian (*fraud*) tersebut (Albrecht, 2014).



Sumber: *Iconic Fraud Triangle Endures* (Albrecht, 2014)

### *Tax Fraud*

Penghindaran pajak berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengurangan penerimaan negara, yang berakibat pada rendahnya anggaran negara, yaitu tidak tercukupinya dana pelaksanaan fungsi dasar negara. Pajak merupakan sumber utama APBN yang merupakan instrumen utama untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi (Perpelea & Perpelea, 2018).

### **Kepatuhan Pajak**

Dalam konteks kepatuhan pajak *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2004) menyatakan bahwa semua otoritas perpajakan pada umumnya diwajibkan mencapai hasil kepatuhan secara optimal dengan memaksimalkan tingkat kepatuhan terhadap undang-undang pajak.

### **Kantor Pelayanan Pajak**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama berlokasi di setiap daerah tingkat kabupaten/kota. Tugas KPP Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun

2020 yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Desa**

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Dana Desa**

Menurut UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang terdiri dari pendapatan dan belanja desa. Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

### **Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**

Aplikasi yang dibangun oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam pengelolaan dana desa adalah Siskeudes yang telah dikembangkan sejak tahun 2015 untuk memudahkan tata Kelola keuangan desa dan dana desa (Pratiwi & Pravasanti, 2020).

### ***Withholding System***

*Withholding system* (pemotongan dan pemungutan pajak) adalah sistem pajak di Indonesia di samping *Self Assessment System* dan *Official Assessment System* (Mardiasmo, 2019). Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Sedangkan pemungutan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi (Kurniawan, 2018).

### **Pajak Dana Desa**

Berdasarkan pasal 58 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan pajak tersebut dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang bersumber dari dana desa sehingga bendahara dana desa yang merupakan Wajib Pungut memiliki kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran dana desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah alat dalam menyampaikan dan memahami makna yang bersumber dari individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau masalah individu. Prosesnya dengan memasukkan pertanyaan serta prosedur yang muncul dari data yang dikumpulkan berdasarkan *setting* dari partisipan, analisis data secara induktif, data yang spesifik dikelola menjadi tema umum, dan penafsiran maknanya di balik data serta memiliki strukturdata yang fleksibel dari laporan yang dihasilkan (Creswell, 2018).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi hal-hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Temanggung dalam mencegah kecurangan atas pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh tidak hanya melalui perhitungan skala angka tetapi juga melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menemukan jawaban-jawaban yang relevan dan lebih spesifik yang tidak ditemukan dalam angka atau data yang bersifat numerik.

Untuk dapat memahami makna dari penelitian kualitatif dan lebih fokus, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, terdapat kekhususan kasus baik yang hanya satu kasus maupun banyak kasus. Pengumpulan data lebih mendalam dan detail melibatkan beragam informasi, rekaman, wawancara, dan kasus (Creswell, 2018).

Penelitian ini terbatas waktu dan aktivitas sehingga peneliti akan mengumpulkan informasi mulai dari pengamatan kasus mengenai pencegahan kecurangan atas pemotongan pajak dana desa di wilayah KPP Pratama Temanggung selama tahun 2021 s.d. 2022.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi kualitatif, dan analisis dokumen (*record review*). Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti menyiapkan pedoman wawancara berdasarkan rumusan masalah penelitian dan merupakan pertanyaan terbuka, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam mengikuti alur jawaban dari partisipan. Peneliti mewawancarai 11 (sebelas) orang informan, yang terbagi menjadi 9 (sembilan) orang informan kunci dan 2 (dua) orang informan pendukung. Informan kunci merupakan Kepala Seksi Pengawasan, Account Representative dan Asisten Fungsional Penyuluh pada KPP Pratama Temanggung dan informan pendukung merupakan auditor dari Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Pengawasan pemotongan dan pemungutan pajak di KPP Pratama Temanggung diampu oleh Seksi Pengawasan II s.d. Seksi Pengawasan V, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada informan Kepala Seksi serta para Account Representative Seksi Pengawasan tersebut. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada penyuluh pajak KPP Pratama Temanggung yang berdasarkan informasi bertanggung jawab dalam hal edukasi pajak bagi Wajib Pajak. Peneliti juga mewawancarai informan Auditor dari Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo untuk mendapatkan informasi terkait Kerjasama pengawasan pajak dana desa dan dugaan terjadinya fraud pajak dana desa dari pandangan Inspektorat dua kabupaten tersebut

Observasi kualitatif yang dilakukan adalah observasi partisipatif sebagai pengamat yang dilakukan dengan cara peneliti turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan ikut serta dalam kegiatan visit lapangan Account Representative KPP Pratama Temanggung. Selain wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan analisis terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen pagu dana desa, dan penyetoran pajak dana desa selama tahun pajak 2021 s.d. 2022.

**Tabel 1.** Data Informan

No	Informan	Jenis Kelamin	Posisi
1.	Kawas II	Laki-laki	Kasi Pengawasan II
2.	Kawas III	Perempuan	Kasi Pengawasan III
3.	Kawas IV	Laki-laki	Kasi Pengawasan IV
4.	Kawas V	Laki-laki	Kasi Pengawasan V
5.	AR FR	Laki-laki	Account Representative
6.	AR HA	Perempuan	Account Representative
7.	AR DES	Perempuan	Account Representative
8.	AR EY	Laki-laki	Account Representative
9.	FP MR	Laki-laki	Fungsional Penyuluh
10.	Ins Kab TMG	Perempuan	Auditor
11.	Ins Kab WSB	Laki-laki	Auditor

Sumber: Data yang diolah peneliti

Dalam memproses hasil penelitian peneliti menggunakan alat bantu. Untuk mengambil data wawancara, peneliti menggunakan rekaman zoom dan ponsel sebagai alat perekam suara. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk mengolah data dan menarik simpulan jawaban dari rumusan masalah adalah *Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS)* yaitu NVivo 12 Plus.

Teknik Analisis Data yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengorganisasikan data yang akan dianalisis dengan mempersiapkan transkrip wawancara, scan dokumen, mengetik data hasil observasi

lapangan, memilah-milah data, membaca dan melihat keseluruhan data, membuat koding data, menyajikan kembali hasil analisis coding data ke dalam narasi/laporan kualitatif, membuat interpretasi atau memaknai data, dimana dalam penelitian kualitatif, interpretasi dapat berupa banyak hal, dapat diadaptasikan untuk jenis rancangan yang berbeda, dapat bersifat pribadi, berbasis penelitian dan tindakan

Analisis data menggunakan peninjauan, pengkodean, pengkategorian, sintesis, dan interpretasi informasi yang diperoleh dari sumber data ((Creswell, 2018:17). Dilakukan reduksi data untuk memilih, menyederhanakan dan memusatkan perhatian pada data-data yang terkumpul di lapangan untuk memperjelas data tersebut. Teknik reduksi data yang digunakan peneliti adalah *coding*. Dengan proses *coding* ini, peneliti membentuk kategori-kategori utama berdasarkan sumber data yang telah lapangan. Peneliti mempresentasikan hasil *coding* dalam bentuk diagram dan grafik untuk mengeksplorasi ide-ide utama yang muncul dari data penelitian baik sebelum melakukan proses *coding*, maupun selama dalam tahap analisis dan melaporkan hasil analisis data penelitiannya. Visualiasi hasil analisis disajikan dalam bentuk *Analytical Map*.


Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil proses reduksi, pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan alat bantu NVivo 12 Plus. Tahap pengujian keabsahan data diperlukan untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas data.

Uji Validitas Data dilakukan dengan memahami *setting* penelitian dengan melakukan kontak awal dengan para informan kunci pada KPP Pratama Temanggung untuk lebih memahami objek dan masalah yang diteliti. Triangulasi, dengan melakukan Triangulasi teknik pengumpulan data untuk mengetahui keabsahan data dengan berbagai teknik pengumpulan data yang sesuai, misalnya adalah wawancara, *focus group discussions*, dan observasi, Triangulasi sumber data untuk menilai keabsahan sumber-sumber yang digunakan untuk penelitian, Triangulasi teori (kerangka teoritis) dan kerangka konseptual untuk membantu peneliti untuk mengidentifikasi sub-tema dan tema-tema utama penelitian dan Triangulasi peneliti digunakan untuk memeriksa atau mencari tahu keabsahan data berdasarkan pandangan para peneliti-peneliti (ahli) yang sesuai dengan penelitian tersebut setelah itu dilakukan pengecekan anggota (*Membercheck*) dengan memeriksa para informan telah diamati dan diwawancarai secara bertahap, mendapatkan *Feedback* untuk mengurangi bias pribadi peneliti, dan perbandingan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain dalam konteks yang berbeda.

Reliabilitas (keandalan) dapat ditingkatkan jika peneliti memperoleh catatan lapangan yang terperinci dengan menggunakan alat rekaman yang berkualitas baik dan dengan menyalin rekaman tersebut. Dependabilitas (ketergantungan) merupakan asesmen akan kualitas proses pengumpulan data, analisis data dan pengembangan teori berdasarkan data faktual yang ditemukan di lapangan. Sedangkan konfirmabilitas terkait dengan keyakinan bahwa hasil penelitian merupakan hasil analisis terhadap pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang diungkapkan para informan penelitian, bukan sekedar pikiran dan analisis subjektif peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil dan pembahasan, peneliti menjelaskan satu-persatu rumusan masalah dalam penelitian dengan melihat hasil dari output NVivo 12 Plus yaitu *coding* berdasar transkrip wawancara dan *analytical map* yang membantu peneliti dalam proses analisis data lapangan dan penyusunan hasil penelitian. Peneliti dalam proses analisis hingga penyusunan temuan sepenuhnya menggunakan bantuan aplikasi software NVivo 12 Plus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi saran kepada instansi tempat peneliti melakukan penelitian, yaitu KPP Pratama Temanggung.



**Gambar 3.** Peta Analisis Tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa di Wilayah Kerja KPP Pratama Temanggung

Sumber: data diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

**Pembahasan**

***Tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa di Wilayah Kerja KPP Pratama Temanggung***

Gambar 3 Peta Analisis di atas menggambarkan tren kecurangan atas pemotongan dan pemungutan pajak dana desa di wilayah KPP Pratama Temanggung. Wilayah kerja KPP Pratama Temanggung terdiri dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Peneliti melakukan identifikasi tren kecurangan selama tahun 2021 s.d. 2022 terkait pajak dana desa kepada para responden. Peneliti kemudian menghubungkannya dengan teori yang dipakai dalam penelitian yaitu teori *Fraud Triangle* dan *Fraud Element Triangle* sehingga teridentifikasi tren kecurangan sebagai berikut.

## A. *Fraud Triangle*

### 1. *Opportunity*

Pemikiran bahwa kecurangan dapat diselesaikan secara diam-diam tanpa diketahui pihak berwenang adalah elemen fraud Triangle yang termasuk dalam kesempatan/*opportunity* seperti dijelaskan di bawah ini.

#### a. SDM Pengawasan Kantor Pajak terbatas

Dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, pegawai sebagai sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengawasan pajak dana desa dijalankan oleh Account Representative yang tergabung dalam Seksi Pengawasan II hingga Seksi Pengawasan V berjumlah 30 orang. Account Representative tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh Wajib Pajak Kewilayahan di wilayah kerja KPP Pratama Temanggung. Hal tersebut mengakibatkan kesenjangan jumlah antara petugas pengawasan dengan Wajib Pajak yang harus diampu termasuk juga Wajib Pajak bendaharawan desa sebagaimana diungkapkan oleh informan Kawas IV berikut.

*“SDMnya dikit dari pengawasan kantor pajak hanya 30 orang Account Representative untuk wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sehingga pengawasannya tidak bisa menyeluruh satu per satu secara intens. Yang kedua bisa jadi karena powernya kurang walaupun sudah dibagi per AR yang dimana setiap AR mengampu desa maka bisa dipastikan AR bisa mengawasi kegiatan mereka seperti meminta rincian pengeluaran dana mereka dan buku pembantu pajak. Tapi power terbesar tetap ada di Inspektorat atau Dispermades, yang lebih mereka ikuti kata-katanya.”* Informan Kawas IV (2023)

#### b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibentuk aplikasinya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di tahun 2015, pemberlakuan ini didasari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbuan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi tersebut membantu aparat desa dalam menyusun pengelolaan keuangan desa sehingga bisa diaudit secara transparan dan akuntabel termasuk juga terkait pajak dana desa.

Dasar pemberlakuan ke desa-desa yang bersifat himbuan (bukan mewajibkan dan memberi pengaturan sanksi atas ketidakpatuhan dalam memberlakukan Siskeudes) mengakibatkan beberapa desa tidak menggunakan aplikasi tersebut untuk mengelola dana desa sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat lebih ditingkatkan termasuk dalam mencegah terjadinya kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengelolaan dana tersebut. Hal tersebut didukung dengan pernyataan informan Ins Kab Wsb sebagai berikut.

*“Karena sifatnya MOU antara BPKP dan Kemendagri maka ya itu tidak ada sanksinya untuk tidak menerapkan Siskeudes, tapi jadi tidak terawasi dengan baik. bisa diampur semua jadinya kan”* Informan Ins Kab Wsb (2023)

#### c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes

Aplikasi Siskeudes terintegrasi dengan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pengawasan keuangan Desa oleh APIP. Dengan Siswaskeudes, dapat ditentukan peringkat Desa berdasarkan faktor risiko keuangan dan non keuangan, selanjutnya baru dilakukan audit mendalam atas Desa yang paling beresiko (Adhit, 2020). Senada dengan yang diungkapkan oleh informan Ins Kab TMG berikut ini.

*“Jadi benar untuk samplingnya berdasarkan siskeudes, di tataran desa kan ada Siskeudes. Di tataran kami ada siswaskeudes. Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Jadi Siswaskeudes terintegrasi dengan Siskeudes sebagai sarana monitoring. Dalam perencanaan kita lihat aspek keuangan dari siswaskeudes dan aspek non keuangan dimana kita lihat kemungkinan desa itu melakukan Fraud atau tidak. Nanti kita akan ketemu scoring risiko yang paling tinggi untuk kita jadikan sampel audit.”* Informan Ins Kab TMG (2023)

KPP Pratama Temanggung tidak memiliki akses ke Siskeudes dan Siswaskeudes sehingga pengawasan pajak terkait dana desa hanya tergantung data penerimaan Dana desa dan ADD

per tahun secara global dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) dan masih diolah secara manual berdasarkan perbandingan antara persentase penerimaan pajak selama setahun dibagi dengan data dana desa dan ADD global per tahun. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan AR FR berikut ini.

*“Sampai sekarang belum ada akses langsung ke sistem Siskeudes ya. Harus ada jalannya, karena pasti akan memudahkan pengawasan”.* Informan AR FR (2023)

d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual

Dalam aplikasi Sikeudes, desa menatausahakan pembayaran pajak dalam sub menu Penatausahaan Pajak (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Bukti penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran pajak direkam dalam sub menu tersebut dengan cara merekam Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN) yang tertera di dalamnya ke dalam system. Perekaman tersebut seharusnya menandakan bahwa penyetoran pajak telah dijalankan, tetapi ternyata beberapa pelaku kecurangan pajak dana desa merekam NTPN dengan angka yang tidak sebenarnya dan tidak ada penyaringan oleh aplikasi sehingga dianggap tetap dianggap valid. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan AR HA berikut.

*“Kalau yang di Temanggung itu Siskeudes kalau yang di Wonosobo itu masih manual tidak ada catatan pajaknya. Yang pakai Siskeudes juga NTPN atau kode bayar pajaknya masih bisa direkam pakai angka acak jadi ya masih belum valid aplikasinya”* Informan AR HA (2023)

e. Lokasi desa sulit dijangkau

Pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak secara intensif dengan melakukan kunjungan ke Pemerintahan Desa sulit dilakukan karena topografi Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo yang cukup sulit dijangkau dan jarak lokasi yang jauh dari KPP Pratama Temanggung. Peneliti melakukan observasi kualitatif terkait lokasi pemerintah desa wilayah kerja KPP Pratama Temanggung. Observasi tersebut dilakukan dengan mengikuti kegiatan visit lapangan Account Representative wilayah, didapati beberapa wilayah baik di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo bermedan terjal dan jauh dari lokasi KPP Pratama, seperti Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung dan Desa Gunung Tugel, Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo. Sedangkan desa-desa di kecamatan wadas lintang berlokasi jauh dari KPP Pratama yaitu 3 jam perjalanan darat, berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh informan Kawas III sebagai berikut.

*“Ada beberapa kecamatan desanya itu cukup mencil, kalau mau setor ya harus ke kecamatan minimal. Minimal ke kecamatan dan itu cukup menyita waktu, ya akhirnya kadang-kadang mereka sering ngerapel itu bayarnya.”* Informan Kawas III

f. Tidak dikenakan sanksi pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, KPP Pratama Temanggung belum pernah mengenakan Surat Tagihan Pajak atas kecurangan pajak dana desa yang dilakukan, sebagaimana yang diungkapkan informan AR EY berikut ini.

*“Biasanya kalau yang ini Memang agak unik seperti ini, jadi memang bagi desa-desa yang telat bayar atau telat lapor kalau telat bayar sendiri kami itu kalau mau membuat surat tagihan pajak memberikan sanksi sanksi atas pembayaran pajak itu kita ada pertimbangan. Nanti kalau kita berikan sanksi yang membayar siapa seperti itu jadi nanti sepertinya mungkin kalau sanksi juga kayaknya juga agak susah nanti jangan-jangan kita Takutnya kalau bendahara desanya yang membayar sanksi.”* Informan AR EY (2023)

g. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Berdasarkan wawancara dengan Informan Kawas III, diungkapkan bahwa KPP Pratama Temanggung belum pernah melakukan Tindakan pemeriksaan terkait kecurangan pemotongan pajak atas dana desa karena alasan menjaga hubungan baik dengan pemerintah desa sebagaimana berikut.

*“Kalau selama ini belum pernah ya untuk pemeriksaan atas pemerintahan desa itu seperti sesuatu yang terlarang, karena satu masalah hubungan baik sebagai mitra, yang kedua nominal mungkin juga tidak terlalu besar, atautnya tidak fantastis mencapai ratusan juta atau bahkan miliar, kisarannya hanya belasan juta biasanya. Kemudian yang ketiga, namanya apa, Pemerintahan rasanya, apa ya, kayaknya kok nggak sampai sih, belum pernah kalau di sini untuk diusulin ke pemeriksaan. Belum, mungkin di KPP yang lain pernah ada, mungkin.”* Informan Kawas III

## 2. Pressure

Pressure / tekanan dapat terjadi karena pelaku kecurangan memiliki masalah keuangan. Berdasar penelitian, seperti dijelaskan berikut ini.

### a. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan peneliti, wilayah KPP Pratama Temanggung yang terdiri dari Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo memiliki penduduk dengan mata pencaharian utama perkebunan tembakau dan kopi serta peternakan kambing. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan musiman dan berisiko kegagalan akibat keadaan alam dan lingkungan. Kondisi ini menjadi tekanan dalam kecurangan pajak dana desa terutama jika aparat desa mengalami kekurangan ekonomi akibat kegagalan panen padi/tembakau sehingga menggunakan dana desa yang menjadi tanggung jawabnya untuk dipakai memenuhi kebutuhan hidup seperti diungkapkan oleh informan AR EY berikut.

*“Jadi biasanya uang tadi dipakai oleh aparat desa misalnya tadi untuk beli hewan ternak nah nanti setelah beberapa bulan dia untung maka dia bayar pajaknya setelah memperoleh keuntungan. Kadang desa tidak tau aturannya atau belum tahu aturannya sehingga tidak memungut pajak atas pengeluaran dana desa. Nah seperti itu dulu karena kondisi wilayah yang gunung-gunung komoditinya hanya tembakau disana dan musiman jadi begitu lihat uang dalam jumlah besar langsung dipakai.”* Informan EY (2023)

## 3. Rationalization

Pelaku kecurangan melakukan justifikasi sehingga perbuatan yang salah dianggap sebagai tindakan yang harus dilakukan sebagaimana berikut.

### a. Merasa hanya meminjam uang pajak

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa para pelaku kecurangan menganggap bahwa mereka hanya meminjam uang pajak yang seharusnya disetorkan tersebut untuk kepentingan pribadi sementara waktu sebagai pembenaran atas tindakannya sebagaimana diungkapkan informan FR di bawah ini.

*“Pembayaran pajak mereka terkait dana desa sangat sedikit, kami datangi katanya mereka pernah sudah bayar pajak tapi waktu diperiksa inspektorat masih ada kurang bayar jadi katanya mending tidak bayar dulu saja nanti bayarnya kalau sudah diperiksa inspektorat toh kan cuma minjam katanya.”* Informan FR (2023)

### b. Perbedaan penafsiran pengenaan pajak

Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara yang dilakukan, pengelolaan keuangan desa diawasi oleh beberapa instansi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades), Inspektorat masing-masing Kabupaten, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Hingga tahun 2022, KPP Pratama Temanggung baru bekerja sama dengan Dispermades dalam bentuk permintaan data Dana Desa dan Alokasi Dana desa per desa di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo secara global per tahun.

KPP pratama Temanggung merupakan instansi yang menjadi barometer pengenaan pajak dana desa di dua kabupaten tersebut diatas, dengan kurangnya Kerjasama dengan instansi

terkait maka terjadi perbedaan penafsiran pajak di lapangan. Hal itu sebagaimana diungkapkan Informan Kawas III sebagai berikut.

*“Terutama SDM bendahara desa dalam memahami aturan pajak beda-beda, atau atasnya lagi Inspektorat kurang sosialisasi atau pemahamannya berbeda, sehingga ada pajak-pajak yang seharusnya dipotong jadi tidak dipotong.”* Informan Kawas III (2023).

## B. *Fraud Element Triangle*

### 1. *Theft Act*

Dalam elemen *Fraud Triangle*, *theft act* diartikan sebagai cara pelaku melakukan tindak pencurian (*fraud*) sebagaimana pembahasan berikut.

#### a. Sengaja tidak menyetorkan pajak

Bendahara desa sengaja tidak menyetorkan pajak terutang atas transaksi pengeluaran dana desa. Hal tersebut dilakukan oleh beberapa desa di kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu penelitian. Hal ini sebagaimana disampaikan informan AR FR sebagai berikut:

*“Resiko kecurangan dan kecurangannya ya, jadi kalau pemotongan pajak di desa itu yang biasanya terjadi kecurangan itu tidak di setor. Kalau pajak itu kan pemotongan PPh dan PPN kan harus segera di setor langsung paling lambat pada bulan berikutnya itu ditahan dulu, cuma dicatat sedangkan uangnya itu dipakai untuk hal lain.”* Informan AR FR

### 2. *Concealment*

*Concealment* adalah bagaimana pelaku menyembunyikan hasil curian (*fraud*) sebagaimana pembahasan berikut.

#### a. Menolak menggunakan Siskeudes

Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo hingga tahun 2022 belum menggunakan Siskeudes dan termasuk beberapa desa terakhir di pulau Jawa yang belum mau menggunakan siskeudes. Desa-desa tersebut menggunakan aplikasi offline diluar aplikasi resmi Siskeudes yang dibuat oleh BPKP yaitu aplikasi Mitra Desa sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut:

*“Karena Wonosobo dan Temanggung beda. Ya, Wonosobo sampai dengan 2022 itu belum menggunakan Siskeudes, jadi ternyata di Indonesia info dari kepala badan pemberdayaan masyarakat desa Wonosobo, itu ada 2 kabupaten yang tidak pakai tahun 2022, itu Wonosobo dan Banyuwangi, itu nggak pakai. Ya memang agak sulit karena mereka pakai sistem sendiri ya.”* Informan Kawas IV (2023)

Informan lain yang berasal dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo juga menyatakan hal serupa, Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo tidak menggunakan aplikasi siskeudes untuk pengedministrasian dana desa karena sudah terlebih dulu memakai aplikasi dari pihak lain yaitu Mitra Desa pada tahun 2016.

*“Itu karena dinas pengampu waktu itu untuk dana desa Kabupaten Wonosobo dia bagian pamerintahan Setda. Secara personal waktu itu ada yang punya aplikasi Mitra Desa. Satu2nya yang pakai di Indoensia ya Cuma kita. Nah waktu ada BPKP meriksa kan kebingungan masukkan datanya.”* Informan Ins Kab Wsb (2023).

#### b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes

Berbeda dari Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung telah terlebih dahulu mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa dengan menjalankan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di wilayahnya.

Dalam aplikasi tersebut terdapat menu buku pajak dengan sub menu penatausahaan pajak, sub menu tersebut digunakan untuk melakukan perekaman penyetoran pajak yang telah dipungut berdasarkan bukti pembayaran negara dengan merekam kode Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN) yang tertera di dalamnya. Perekaman tersebut direkam secara offline tanpa adanya validasi sistem online dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga beberapa oknum aparat desa merekam kode NTPN palsu tanpa terlebih dahulu melakukan penyetoran pajak untuk mengelabui Instansi terkait seperti Inspektorat dan Kantor Pelayanan Pajak. Hal

itu sebagaimana diungkapkan informan AR DES dan Informan FP MR sebagaimana berikut:

*“Sebetulnya ada kewajiban lapor pajak, tapi belum kita jalankan karena SDM desa berat kalau disuruh lapor pajak, Siskeudes saja masih banyak yang tidak jalan. Terutama daerah Wonosobo. ya rekamnya NTPN atau bukti bayar pajak belum secara online jadi masih bisa direka-reka.”* Informan DES (2023)

*“Pernah saya temui data di siskeudesnya atau biasa dibidang buku pembantu pajak itu lengkap bayar pajaknya sudah lunas, saat itu 70 jutaan ternyata di kami belum ada pembayaran sama sekali. Masih bisa dipalsu kode bayar pajak atau NTPN yang direkam disana.”* Informan FP MR (2023)

### 3. Conversion

Conversion adalah bagaimana cara pelaku menggunakan hasil curian (*fraud*) sebagaimana berikut.

#### a. Pembelian hewan ternak

Kabupaten Temanggung dan Wonosobo memiliki karakteristik perekonomian berupa pertanian, perkebunan dan peternakan. Salah satu keperluan Masyarakat di daerah tersebut adalah pembelian hewan ternak. Ketidapatuhan penyetoran pajak yang terjadi salah satunya digunakan oleh aparat desa untuk membeli hewan ternak untuk dikembangkan dan dijual demi keuntungan pribadi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Informan AR EY sebagaimana berikut :

*“Pernah saya temui ada desa yang belum membayar pajaknya sama sekali, saya tanya ke ibu-ibu disana yang merupakan bendahara desa lalu ibu-ibu tadi bingung menjawabnya dan bertanya ke kepala desa yang ternyata uangnya dipegang oleh kepala desa. Kasus lain terjadi saat saya mendampingi teman saat menggali potensi pajak dana desa, saat kami tanyakan kenapa setoran pajaknya sedikit, ternyata uangnya sudah dipakai oleh oknum untuk membeli hewan ternak.”* Informan AR EY (2023)

#### b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa

Peneliti juga menemukan terdapat konversi dari uang pajak atas dana desa yang tidak disetorkan oleh oknum aparat desa dalam bentuk pembelian kebutuhan pribadi kepala desa sebagaimana diungkapkan informan Ins Kab WSB dan Informan Kawas V sebagaimana berikut ini.


*“Kalau dipotong tapi tidak disetor alias digunakan untuk kepentingan pribadi, ada satu kasus saya lupa di kecamatan, di Selomerto kalau nggak salah, di Selomerto itu ada Kades yang menggelapkan pajak dana desa 200 jutaan”* Informan Ins Kab WSB (2023)

*“Kami datang ke desa dananya ternyata masih dipakai oleh Pak Kepala Desa, masih dipakai dipinjam ini, kan sebetulnya tidak boleh ya apalagi untuk kepentingan pribadi.”* Informan Kawas V (2023)

#### c. Pembelian barang dagangan bendahara desa


Uang pajak yang sengaja tidak disetorkan oleh aparat desa juga peneliti temukan dikonversikan dalam bentuk pembelian barang dagangan oleh oknum bendahara desa seperti diungkapkan oleh informan AR DES sebagai berikut.

*“Pernah juga saya temui katanya buat beli dagangan kosmetik karena bendahara desanya cewek ya pas itu jadi alasannya aneh juga sekitar Rp 30 Juta itu.”* Informan AR DES (2023)



**Gambar 4.** Peran KPP Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian I)

Sumber: data diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus



**Gambar 5.** Peran KPP Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian II)

Sumber: data diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

**Pembahasan**

***Peran KPP Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian II)***

Gambar 4 dan Gambar 5 Peta Analisis di atas menggambarkan Peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan atas pemotongan dan pemungutan pajak dana desa di wilayah KPP Pratama Temanggung. Peneliti melakukan identifikasi Peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan atas pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa selama tahun 2021 s.d. 2022 kepada para responden. Peneliti kemudian menghubungkannya dengan tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa selama kurun waktu penelitian tersebut sehingga berdasarkan hasil penelitian teridentifikasi peran KPP Pratama Temanggung adalah sebagai berikut.

- A. Edukasi Pajak
  - 1. Penyuluhan Pajak

KPP Pratama Temanggung telah melakukan upaya dalam pencegahan kecurangan pajak dana desa dengan cara pemberian edukasi pajak atau yang biasa disebut dengan penyuluhan pajak sebagaimana diungkapkan informan Kawas III berikut ini.

*“Penyuluhan pajak di KPP termasuk dalam edukasi perpajakan, kalau terkait dengan Dana Desa itu sendiri edukasinya lebih ke kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara desa kemudian bagaimana cara pembuatan bukti bayar”* Informan Kawas II

## 2. Visit AR Wilayah

Dalam usaha penguasaan keadaan wilayah, Account Representative yang berkewajiban melakukan pengawasan melakukan kunjungan ke pemerintah desa yang dia ampu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan kawas III sebagai berikut.

*“Account Representative, tugasnya melakukan semacam pemantauan terhadap wajib pajak yang di ampu di dalam wilayahnya karena biasanya Masuk ke pengawasan wilayah itu tentu saja jadi kewajiban AR untuk memantau seberapa ketertiban, ketertiban dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa.”* Informan Kawas III.

## 3. Konsultasi via Whatsapp

KPP Pratama Temanggung juga melakukan konsultasi melalui media *Whatsapp* untuk mempermudah edukasi pajak kepada aparat desa. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Informan FP MR sebagai berikut.

*“Pendampingan misal lewat konsultasi whatsapp dan juga kalau untuk masalah teknis.”*Informan FP MR (2023)

## B. Permintaan Data ke Dispermades

KPP Pratama Temanggung melakukan permintaan data penerimaan Dana desa dan Alokasi dana desa per tahun ke Dispermades Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Informan Kawas II sebagai berikut.

*“Kita bekerja sama dengan instansi yang memang punya wewenang untuk mengawasi bendahara desa seperti Dispermades ya, terkait dana desa terutama untuk mendapatkan data rincian Dana desa dan ADDnya per tahun.”* Informan Kawas II (2023)

## C. Rekonsiliasi Pajak

### 1. Modul Penerimaan Negara (MPN)

Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Rekonsiliasi juga dapat berarti perbuatan menyelesaikan perbedaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). KPP Pratama Temanggung secara berkala melakukan rekonsiliasi antara data penerimaan dana desa dan alokasi dana desa dari Dispermades dan buku pembantu pajak dari siskeudes, kemudian dibandingkan dengan pembayaran pajak riil dalam modul penerimaan negara sebagaimana diungkapkan informan AR EY berikut.

*“Biasanya kita juga seperti itu rekon, memang normalnya kita meminta buku pembantu pajak dari situ kita cek satu persatu ke MPN untuk teknisnya kita serahkan kepada teman-teman AR ini, beberapa ada yang ngecek satu persatu ada juga yang secara gabungan dilihat persentasenya.”* Informan AR EY (2023)

### 2. Buku Pembantu Pajak

Hasil keluaran dari siskeudes dalam menu penyetoran pajak, menghasilkan buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak nantinya akan dijadikan sebagai bahan rekonsiliasi pajak. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Informan Kawas III berikut.

*“Buku pembantu pajak dari siskeudes yang dimiliki oleh para bendahara itu, nanti di crosscheck ke situ, lalu dicocokkan dengan data penerimaan pajak di MPN pakai excel, nanti kelihatan jumlah rupiahnya kalau beda.”*Informan Kawas III (2023)

### 3. Persentase Pembayaran Pajak

KPP Pratama Temanggung memanfaatkan data modul penerimaan negara dan membandingkannya dengan jumlah penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa per tahun dari Dispermades sebagai *trigger* awal dari kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa, Bagi desa yang persentasenya kurang dari 3% maka

akan langsung dilakukan pembinaan ke aparat desa yang bersangkutan sebagaimana diungkapkan informan AR EY di bawah ini.

*“Kita bandingkan antara data penerimaan Dana Desa dan ADD per desa dengan MPN per desa selama setahun, jika rata-rata pembayaran pajak di bawah 3% maka langsung kita hubungi wajib pajak, Namanya proses rekonsiliasi”* Informan AR EY (2023)

#### D. Surat Hibauan

Surat hibauan merupakan surat yang diterbitkan oleh kantor pajak terkait pelaksanaan pengawasan wajib pajak. Penelitian kepatuhan formal dilaksanakan oleh pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan perpajakan terhadap seluruh wajib pajak yang diadministrasikan atau terdaftar di KPP yang bersangkutan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

##### 1. SP2DK

Salah satu jenis surat hibauan pajak adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Setelah proses rekonsiliasi dilaksanakan selanjutnya KPP Pratama Temanggung akan menindaklanjuti dengan hibauan secara tertulis kepada pemerintahan desa sebagaimana diungkapkan informan Kawas III berikut.

*“Kami berikan surat permintaan penjelasan data dan keterangan yang harus direspon dalam jangka 14 hari atau disebut SP2DK kalau dulu namanya surat hibauan pajak.”* Informan Kawas III (2023)

## KESIMPULAN

Tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak atas Dana Desa yang terjadi di KPP Pratama Temanggung selama tahun 2021 hingga tahun 2022. Tindakan kecurangan tersebut ditelaah melalui teori *Fraud Triangle*, didapatkan bahwa kecurangan dilakukan karena adanya kesempatan kurangnya kerjasama antar instansi, tidak adanya penegakan hukum pajak seperti penerbitan surat tagihan pajak dan pemeriksaan oleh KPP Pratama Temanggung, dan tidak ada sanksi terkait penerapan Siskeudes terutama di daerah Kabupaten Wonosobo yang hingga tahun 2022 masih menggunakan aplikasi Mitra Desa. Tekanan terjadi karena faktor ekonomi dimana mata pencaharian utama penduduk di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dengan pendapatan yang sifatnya musiman dan rawan terjadi gagal panen/gagal usaha sementara rasionalisasi atas tindak kecurangan terjadi karena pelaku kecurangan merasa hanya meminjam uang pajak dana desa sehingga tetap menjalankan kecurangan tersebut.

Lebih lanjut peneliti menelaah tren kecurangan berdasarkan teori *Fraud Element Triangle* didapati *Theft Act* berupa kesengajaan tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dimasukkan ke kas negara. Tindakan tersebut dilanjutkan dengan *concealment* yaitu menutupi jejak kecurangan dengan menolak menggunakan Siskeudes untuk desa di wilayah Kabupaten Wonosobo serta Tindakan beberapa oknum merekam Nomor Transaksi Pembayaran Negara secara acak agar tidak terlihat bahwa pelaku belum menyetorkan pajak terutang. *Conversion* hasil dari tindak kecurangan berupa pembelian hewan ternak, keperluan pribadi dan pembelian barang dagangan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti peran KPP Pratama Temanggung dalam melakukan pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa atas tren kecurangan yang selama ini terjadi. Didapatkan hasil bahwa KPP Pratama Temanggung telah menjalankan beberapa langkah pencegahan kecurangan seperti edukasi pajak dengan melakukan penyuluhan pajak ke desa- desa di wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Permintaan data ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) juga dilakukan atas penerimaan dana desa dan alokasi dana desa per tahun. Rekonsiliasi pajak dengan membandingkan antara data Dispermades terkait penerimaan Dana desa dan Alokasi dana desa selama setahun dengan buku pembantu pajak dan penyetoran pajak secara riil dalam modul penerimaan negara. Selain itu KPP Pratama Temanggung juga menerbitkan surat hibauan berupa surat permintaan penjelasan atas dana dan/keterangan ke desa yang diindikasikan kurang/belum membayar pajak terutang.

Penelitian ini hanya dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, dengan data pendamping dari Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo dengan

jumlah informan sebanyak sebelas orang. Penulis berharap penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi peningkatan peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam mencegah kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan, kendala dan perbaikan dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

## REFERENSI

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96.
- Adhit, S. (2020). *Siswaskeudes Resmi Diluncurkan*.  
<https://www.bpkp.go.id/berita/read/23614/26933/Siswaskeudes-Resmi-Diluncurkan>
- Albrecht, W. S. (2014). *Iconic Fraud Triangle endures*.
- Alfatur. (2022). *ICW Catat Sektor Dana Desa Penyumbang Korupsi Tertinggi*. Dialeksis.  
<https://dialeksis.com/aceh/icw-catat-sektor-dana-desa-penyumbang-korupsi-tertinggi/>
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Ashri, A. F. (2022). *Pajak 73 Desa di Cirebon Diduga Dikorupsi, Kerugian Capai Rp 2,8 Miliar*.  
 Www.Kompas.Com. Pajak 73 Desa di Cirebon Diduga Dikorupsi, Kerugian Capai Rp 2,8 Miliar
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: a study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Creswell, J. W. (2018). Qualitative Inquiry & Research Design. In L. Habib (Ed.), *Sage Publications, Inc.* (Vol. 4, Issue 1). SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.
- Firmansyah, M. R., & Musri, B. (2019). Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan atas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 203–220.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v7i2.17239>
- Frey, A. H., & Black, H. C. (1934). Black's Law Dictionary. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 82(8), 886. <https://doi.org/10.2307/3308065>
- Hidayah, I., Mukhlis, I., & Yarmawati, D. (2019). *Benefits of Community-Driven Development Program To Improve Livelihood: Case Study of Dana Desa (Village Funds) in Indonesia*. January.  
<https://doi.org/10.20472/efc.2019.012.009>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *KBBI Daring*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan>
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Manual Operasi Siskeudes*. Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 1 (2020).
- Kurniawan, D. R. (2018). *Pemotongan Pemungutan*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-bdkptk-pemotongan-pemungutan/detail/>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Maya (ed.); Yogyakarta). Yogyakarta : Andi, 2018.
- OECD. (2004). Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. *Centre for Tax Policy and Administration, October*, 1–73.
- UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, (1979).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 18-April-2014 (2014).  
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (2021).
- Perpelea, M. O., & Perpelea, S. G. (2018). The Consequences of Tax Evasion: New Approaches. *Finance - Challenges of the Future*, 1(20), 149–155.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 1 (2021).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (1983).
- Sutisna, A. (2022). *Dampak Community-Driven Development terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan : studi kasus dana desa di Indonesia*.
- The Institute of Internal Auditors (IIA). (2009). *IPPF Practice Guide: Internal Auditing and Fraud*. December, 1–37. [www.theiia.org/guidance](http://www.theiia.org/guidance)
- UU RI Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.